LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Konsultasi Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Vegi Dewi Astuti
NIM : 2101 0302 0036
Judul : Pemahaman Ulama Nagari pandan Arabio terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab keluarga.

Dosen Pembimbing :
1. Dr. Dzikri Nirwang, M. Ag
2.

No	Tanggal	Deskripsi Masalah yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	5 Agustus 2024	Revisi setelah sempo	
2	17 Februari 25	Menelaah isi bab 1	
3.	Rabu, 19-Feb-2025	Konsul mengenai sub bab II	
4.	20-Feb-25	Konsul bagian bab I subjek penelitian	
5.	27 Feb-25	mengirimkan file bab II	
6	10-mar-25	ACC BAB II	
7.	Senin, 17 Mar 2025	perbaikan bAb 1 (Pendahuluan)	
8.	Senin, ~~21~~ 19 April 2025	Konsul bab III	
9	Senin, 21 April 2025	Revisi bab III	
10.	Selasa, 22 April 2025	lanjut bab IV	
11	20 mei 2025	Bab I, II, III, IV, V dan kelengkapan Arahan penulisan.	
12	3 juni 2025	Revisi footnote dan Acc Skripsi	

Banjarmasin, 3 juni 2025
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Biza Saputra, MA
NIP. 198910252019031016

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Vegi Dewi Astuti
NIM : 2101 0302 0036
Judul : Pemahaman Ulama Sungai Pandan Alabio terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab keluarga

Dosen Pembimbing :
1. Dra. Hj. Noor'ainah, M.Fil.I
2.

No	Tanggal	Deskripsi Masalah yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	7-3-2025	konsul mengenai bab 1, perbaikan latar belakang.	
2.	2-06-2025	Revisi beberapa bab I.	
3	3.06-2025	Bab II	
4	12-06-2025	Revisi	
5.	∫	Revisi	
6.		Revisi	
7.	∫	Revisi	
8.			
9.	26 mei 2025	Revisi Online tetapi bahasanya jadi ditunda, tetapi ada diperbaiki	
10.	2 juni 2025	Revisi bagian bab I	
11.	3 juni 2025	mencek ulang per bab	
12.	12 juni 2025	Revisi beberapa kalimat dan Acc skripsi	

Banjarmasin, 12 juni 2025
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Riza Saputra, MA
NIP. 198910252019031016

B. SK Seminar Proposal

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1390 TAHUN 2023

Tentang
PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

Menimbang :
a. Bahwa proposal skripsi yang berjudul:
"Pemahaman Ulama Sungai Pandan Alabio Terhadap Ayat Q.S Al-Baqaroh ayat 233 Tentang Problematika dan Tanggung Jawab Keluarga "

telah ditelaah oleh Dosen Penelaah.

b. Bahwa persetujuan atau penolakan judul skripsi mahasiswa perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan

Memperhatikan : Hasil sidang Jurusan Ilmu al-Qur'an dan tafsir yang diselenggarakan pada tanggal, 18 Desember 2023

Mengingat :
1. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
4. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin
5. Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin
6. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Islam No 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Keputusan Rektor Uin Antasari No 289 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester UIN Antasari Banjarmasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui proposal skripsi mahasiswa yang berjudul:
"Pemahaman Ulama Sungai Pandan Alabio Terhadap Ayat Q.S Al-Baqaroh ayat 233 Tentang Problematika dan Tanggung Jawab Keluarga "

untuk digarap oleh mahasiswa/i:
Nama/NIM: Vegi Dewi Astuti /210103020036
Program Studi: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Kedua : Menunjuk dan menetapkan Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan Dra. Hj. Noor'ainah, M.Fil.I sebagai Dosen Pembimbing II untuk mahasiswa tersebut diatas.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Desember 2023

Dekan,

Dzikri Nirwana

Tembusan:
1. Jurusan
2. Dosen Pembimbing
3. Arsip

C. Surat Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3266593
Website: fuh.uin-antasari.ac.id; *E-mail:* fuh@uin-antasari.ac.id

SURAT RISET
Nomor: 711/Un.14/III.3/PP.00.9/04/2025

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menugaskan :

Nama	: Vegi Dewi Astuti
NIM	: 210103020036
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Alamat Sekarang	: Jln. Latsitarda Banyu Tajun Pangkalan Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara
Untuk	: Melakukan riset / penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul:

Pemahaman Ulama Sungai Pandan Alabio Terhadap Q.s Al-Baqarah Ayat 233 Tentang Tanggung Jawab Keluarga

Tempat yang dituju	: Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara
Barang yang dibawa	: Seperangkat Alat Penelitian
Lamanya Riset	: 2 (Dua) Bulan
Dari Tanggal	: 23 april 2025
Sampai Tanggal	: 23 Juni 2025

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan.

Demikian surat riset ini diberikan kepada yang bersangkutan agar pihak-pihak terkait dapat memberikan bantuan sepenuhnya.

Banjarmasin, 24 April 2025
Dekan,

Dzikri Nirwana

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

D. Surat Pengantar Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3266593
Website: fuh.uin-antasari.ac.id; *E-mail:* fuh@uin-antasari.ac.id

Nomor : 713/Un.14/III.3/TL.00/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Riset dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Yth. Camat Sungai Pandan
Kecamatan Sungai Pandan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberikan informasi/data yang diperlukan mahasiswa(i) :

Nama	: Vegi Dewi Astuti
NIM	: 210103020036
Jurusan	: S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Alamat	: Jln. Latsitarda Banyu Tajun Pangkalan Kec. Sungai pandan Kab. Hulu Sungai Utara

sehubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan sebagaimana surat riset terlampir.

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Banjarmasin, 24 April 2025
Dekan,

Dzikri Nirwana

Melayani Lebih Baik,Lebih Baik Melayani

E. Balasan Surat Riset

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
Jln. Kesatuan Nomor 02 Telepon (0527) 62632 Alabio Provinsi Kalimantan Selatan
Email :kec-seipandan@hulusungaiutarakab.go.id Kode Pos 71455

Sungai Pandan, 09 Mei 2025

Nomor : 400.3.1/367/CSP
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Riset

Yth. Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan Universitas
Islam Negeri Antasari
di-
Banjarmasin

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan nomor : 711/Un.14/III.3/PP.00.9/04/2025 perihal Permohonan izin Riset tanggal 24 April 2025 dan surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol nomor : 070/026/Kesbangpol/2025 tanggal 06 Mei 2025,

dengan ini diberikan izin penelitian untuk Mahasiswa/ i :

Nama	:	Vegi Dewi Astuti
NPM	:	210103020036
Program Studi	:	Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Lama Penelitian	:	2 Bulan (23 April 2025 – 23 Juni 2025)
Judul penelitian	:	"Pemahaman Ulama Sungai Pandan Alabio Terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 233 Tentang Tanggung Jawab Keluarga "

Demikian disampaikan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

CAMAT SUNGAI PANDAN

KECAMATAN SUNGAI PANDAN

FAJRIYANUR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710710 199503 1 003

F. Bukti cek plagiasi



Skripsi_BAB_15_Vegi_Dewi_Astuti-1748575541711

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	5%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	5%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1%
4	ia801704.us.archive.org Internet Source	1%
5	majelisulamadanwali.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
8	banjarmasin.tribunnews.com Internet Source	1%
9	prosiding.islamicmedicine.or.id Internet Source	1%

G. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana memahami makna ayat "dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh?

 jawaban:

 Informan I : KH. Fakhruddin

 Ayat ini mengintruksikan kepada ibu-ibu supaya anak nya di susukan cuma 1 tahun pada tahun 1860-an kemudian balik berubah harus 2 tahun karena bila anak sudah 1 tahun ja di susui ampih maka umanya lakas jua baranakan capat. Dokter afron menyarankan cuma 1 tahun setelah diperhatikan ternyata produk bertambah-tambah lalu dokter mencabut fatwa (beliau lupa keputusan pada masa itu) pada masa 1870 berubah lah keputusannya. Kalo orangtua ada memiliki penyakit di daerah payudara maka harus digantikan karena nanti akan mudarat lawan bayinya.

 Informan II: KH. Abdul Bari

 Dalam ayat ini menyebutkan boleh kurang boleh lebih 2 tahun kada mutlak, 2 tahun bagi siapa yang menghandaki sempurna penyusuan bisa ai takurang seumpamanya sakit ibunya bisa di ganti dengan susu kaleng, adajua yang lebih dari 2 tahun anak terakhir pina taungah banar. Jadi boleh kurang boleh lebih 2 tahun itu.

 Informan III : H.Khairiyadi

 Para ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh artinya lebih baik anak itu di susukan selama 2 tahun penuh, misalkan kurang dari itu yah melihat kondisi opsional tapi lebih baiknya sempurnakan selama 2 tahun.

 Informan IV: Ustad Bahruddin

 Jadi bagi seorang anak yang sudah berusia 2 tahun itu sudah cukup masa penyusuannya, jadi perempuan itu menyusukan anak itu cukup 2 tahun

selebihnya dari 2 tahun itu bukan lagi kebaikan, makanya biasanya anak itu lebih 2 tahun maka air susu itu tidak bermanfaat lagi bahkan bisa menimbulkan penyakit nah itu salah satu dari makna ayat ini. Artinya perempuan itu dianjurkan menyusui cuma 2 tahun kemudian di stop ganti dengan yang lain.

Informan V: H. Khairil Muzakki

Kalo dilihat dari pemahaman ayat itu dari tafsir Shafwah al-Tafasir yang pernah saya pelajari, boleh kurang dari 2 tahun boleh lebih 2 tahun ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan. jika seorang ibu itu menyusui anaknya 2 tahun bagi siapa yang ingin meyempurkan penyusuan maka itu boleh. Sedangkan pada masa Nabi pun kita lihat pertama kali disusui oleh beberapa orang ibu susuan rasanya ada 10 ibu susuan nabi, halimatus sa'diyah lah yang lebih dikenal, jadi 2 tahun boleh sesuai anjuran ayat ini, kalopun lebih 2 tahun boleh tergantung si bayinya.

2. Bagaimana jika seorang ibu yang tidak menyempurnakan penyusuan sampai 2 tahun? jikalau terhalang pekerjaan atau kesibukan lainnya sehingga tidak sampai 2 tahun dalam penyusuan, apakah itu diperbolehkan ?

 Jawaban

 Informan I: KH. Fakhruddin

 Sesuai dengan kesepakatan laki bini, ada anak yang dititipkan wahini jarang ada titipan karena ada titipan yang kada resmi, kalo handak dititipkan cari urang yang amanah dalam penitipan ini. Jadi misalkan handak menyempurnakan penyusuan titipkan susu kepada orang kita titipi tu, jadi boleh haja misalkan laki bini pegawai kada sempat menyusui segalanya jadi boleh aja dititipkan ke urang yang dipercayai.

 Informan II: KH. Abdul Bari

 Kalo di arab bisa ai diupahkan, kalo diwadah kita nih kadada, jadi bisa aja diganti susu kaleng,atau ditinggali susu, susu ibunya parah dulu ke dot, atau

menukar susu babalek atau disusukan keorang lain kaya Rasulullah boleh aja atau banyu susu mamanya kd mau keluar mau kd mau pakai susu kaleng baik jua. Jadi boleh aja kayaitu misalkan mama abahnya bagawian kada sempat menyusui pakai cara itu baik ja.

Informan III: H. Khairiyadi

Kalo dalam hal ini opsional lah gimana bagusnya kembali lagi kesepakatan ayah dan ibunya , tapi yang jelas itu kewajiban sang ibu dalam perihal menyusui anaknya Insya Allah bisa sambil bekerja sambil menyusui.

Informan IV: Ustad Bahruddin

Artinya di zaman-zaman dahulu bisa diupahkan, atau yang rancak disambat ibu susuan, nah dari itu yang kada boleh perempuan bajual ASI, nah kemudian kenapa dilarang ketika ASI itu 5 kali minum kenyang si anak itu, busiah inya kawin maka tidak boleh karena ketidaktahuan akibat bajual ASI tersebut. Jadi upahan menyusui kadada larangan apabila menyerahkan itu dengan upah yang baik dan orang yang kita pinandui. Jadi mama abahnya bacari duit, maka bisa ja disusukan kepada oranglain dengan catatan sebagaimana yang dikatakan dalam al-Qur'an yaitu memberikan upah dengan baik sama-sama ridho keduanya.

Informan V: H.Khairil Muzakki

Idealnya seorang anak setelah dilahirkan, disusui yaitu ada masa penyapihan meampihinya menyusu, karena terhalang pekerjaan berarti dalam masa penyusuan itu tidak maksimal dikatakan begitukan, apalagi bayi yang hanyar lahir masih dalam keadaan lemah kondisinya, jadi alangkah baiknya orangtua yang terlebih dahulu merawatnya karena kasih sayang pasti berbeda sama kalo kita menitipkan ke oranglain.

3. Bagaimana seorang istri ditinggal cerai pada masa penyusuan? apakah tanggung jawab seorang ayah sampai telah penyusuan atau tetap berlanjut khususnya dimasyarakat Sungai Pandan?

 jawaban

 Informan I: KH. Fakhruddin

 Sebelum masa iddah selesai masih wajib sang ayah membiayai, jarang taurus dikampung mun masalah kayaitu, sebisa umanya haja yang meharagu sambil bagawi, abahnya kada bertanggung jawab pang kalo kayaitu sudah, mestinya harus dinafkahi tapi jarang, bahasanya kayainih kalo sudah laki bacari bini lagi sebelumnya kada taurus lagi dah tapi kada berataan pang jua kayitu. Amun melihat kondisi kampung masalah kayainih jarang orang-orangnya haja yang paham, ada yang menafkahi tapi ke anak haja, bininya kada dinafkahi jua, keluarga dari laki jarang meurus masalah kayainih jua. Alhasil umanyalah yang bagawi mehidupi si anak ini.

 Informan II: KH. Abdul Bari

 masih, wajib ayahnya memberikan upah bakas istri atas penyusuan ada ayat mengatakan dibayar upah, bayarlah upahan itu karena orang menyusui itu makan gancang lalu baganal biaya, jadi penyusui itu masih dibebankan ke mantan suami, kalo istrinya selama masa iddah masih mendapatkan nafkah. Kalo anaknya selamanya dapat nafkah sampai balig atau bisa bekerja kalo anaknya cacat berarti seumur hidup harus dinafkahi.

 Informan III: H. Khairiyadi

 Kalo terjadi perceraian dan mereka punya anak, itu tanggung jawab seorang ayah tidak lepas bukan berarti yang terjadi kebanyakan orang, kalo udah suami istri pisah, suaminya gak tanggung jawab entah pergi kemana gak tahu lagi akhirnya yang kasihan mantan istri si ibu yang menanggung nafkah si anak. Itu si anak kalo anaknya laki-laki harusnya sampai balig atau sampai dia bekerja itu tidak lepas kalo perempuan sampai dia menikah. Tanggung jawab ayah meskipun sudah berpisah dengan ibunya itu anak tetap tanggung

jawab ayah yah mungkin si ibu sudah tidak tanggung jawab ayah karena sudah cerai bukan berarti si anak dilepas juga. Kalo ada ayah yang tidak memberikan nafkah ayahnya berdosa, ibunya tidak berdosa, kemungkinan si anak tinggal bersama ibunya apalagi masih bayi lebih condong ke ibunya. Tanggung jawab pemeliharaan bolehlah ke ibu tetapi tanggung jawab nafkah itu masih ayah, walaupun ayahnya menikah lagi tetap tanggung jawab masih jalan terhadap ibu dan anak tadi. Ini yang kebanyakan orang tidak mengerti ini maka yang jadi korban akhirnya perempuan, sudah dicerai, menanggung nafkah anak, dirinya dan ini tidak benar, yang benar seorang ayah sudah cerai tetap menberikan nafkah kepada ibu dan anak tidak ada istilah nya berhenti, inilah yang terjadi kurangnya pemahaman mereka padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas, berbeda ketika sang ayah meninggal maka beralihlah kepada orangtua suami lebih terdekat. Kalo anak lebih kepada keluarga sang suami, kalo ibu kepada walinya.

Informan IV: Ustad Bahruddin

Andaikan sudah ditalak pun dikatakan terputusnya hubungan tetap kewajiban seorang ayah tidak lepas daripada anaknya tadi, kalo pang misalkan putus nafkah seorang ayah terhadap anak maka tidak, tetap wajib memberikan nafkah walaupun sudah dijatuhkan talak dan masa iddah. Janganlah seorang suami memberikan beban kepada istrinya, terkadang di masyarakat kita ini yang menjadi permasalahan mungkin ini kekurangan daripada keilmuan kita kalo sudah terjadi perceraian antara istri dan suami biasanya anak ditelantarkan maksudnya bahasa kita kada meharung, padahal itu kewajiban yang namanya anak tidak terputus tanggung jawabnya. Kebanyakan dimasyarakat kita kalo sudah terjadi perceraian anaknya pun kada digaduh, itu hukumnya haram dan kedua ia berhak menuntut haknya sebagai anak.

Informan V: H. Khairil Muzakki

Tanggung jawab seorang ayah walaupun sudah cerai dengan istri tetap saja kepada anaknya masih jalan untuk nafkah yah walaupun keistri tidak dapat nafkah setidaknya anak masih dalam tanggung jawab si ayah sampai si anak menikah. Termasuk nafkah pakaian, makan, keuangannya, sekolah meongkosi keperluannya. Nafkah ketika sudah cerai terfokus kepada si anak, untuk suami tidak wajib lagi memberikan nafkah kepada istri tetapi lebih mengutamakan anak.

4. Jikalau suami meninggal dunia maka tanggung jawab dan menafkahi dialihkan kepada siapa? apakah kerabat atau orangtua suami yang lebih utama!

jawaban:

Informan I : KH. Fakhruddin

Tanggung jawab nafkah ditanggung oleh orangtua dari suami khususnya nafkah anaknya kalo sudah baisi anak. Tetapi setelah meninggal dunia kebanyakan meurus harta waris dari laki makanya dari itu segera dibagi untuk anak, tetapi orang kampung jarang langsung meurus itu, gasan bini yang ditinggal pokoknya dihitung sabarataan kena aruh ganal pas tapakai harta orang itu yang jadi masalah jadi barabut. Tujuan dibagi ini sakira anak bini kebagian karena kita kada tahu harta yang ditinggal kemana larinya apakah ke istrinya dan anaknya atau kekeluarga laki maka dari itu dibagi terlebih dahulu.

Informan II: KH. Abdul Bari

kepada orangtua suami, kalo kadada keluarga terdekat, bisa ditanggung sendiri atau ditanggung bersama-sama dari keluarga sang suami, kalo orangtua suami tidak ada maka ke adek laki-laki suami, kalo dibiarkan berdosa karena tidak ada tanggung jawab, pihak dari keluarga laki yang memerhatikannya terutama kainya.

Informan III: H. Khairiyadi

Kalo terjadi seperti ini maka anak kembali kepada orangtua suami dalam hal penafkahan, adapun istri kembali kepada walinya atau saudaranya.

Informan IV: Ustad Bahruddin

ini kepada kuitan laki yang bertanggungjawab melanjutkan membiayai cucu dan menantu nya karena si anaknya atau laki nya sudah meninggal, tapi di wadah kita nih amun sudah meninggal laki, binian biasanya kewadah kuitannya karena itu tadi nyaman ada yang meharagu anaknya selagi mamanya bagawi dintu biasanya. Perlu diingat jua bahwa nafkah anak tetap wajib keluarga laki menanggungnya sampai inya ganal bisa bagawi dan nikah kalo itu perempuan.

Informan V: H. Khairil Muzakki

Ahli waris dari ayah, yang lebih utama yaitu kuitannya atau kai nya kalo tidak ada saudara dari ayah jarang kalo ini. kebanyakan ketika suami meninggal si istri ada anak kembalinya kepada orangtua istrinya. Harusnya orangtua suami yang berhak menafkahi anaknya.

5. Bagaimana ayat tersebut menjelaskan tentang bayaran kepada ibu yang menyusui anak kepada oranglain?

 Jawaban

 Informan I: KH. Fakhruddin

 Bolehai bayaran tu kada mehalang karena wajar makai jasa orang jadi sepakat laki bini kayaapa untuk ini, untuk penitipan ini ada yang larang ada yang sedang, yang sedang haja diambil sesuai dengan kemampuan membayarnya. Tidak mengapa dialihkan kepada oranglain dengan memberi berapa sehari pribadi bisa ja ketetangga 50 ribu sehari.

Informan II: KH. Abdul Bari

Anak diupahkan ka penitipan itu bayarnya menurut kesepakatan, kada pasti aja itu ada tarifnya misalkan 2 juta sebulan bisa tawar menawar, bisa dititipkan ditinggal susunya sesuai kesepakatan kadada tarif sekian-sekian misal kedua pihak setuju berarti tinggal meatur selanjutnya.

Informan III: H. Khairiyadi

Emang kondisi zaman sekarang tapi kalo saya pribadi sebaiknya jangan dititipkan apalagi masih dalam kondisi bayi, kita tidak mengatakan bahwa tidak boleh perempuan bekerja silakan bekerja apalagi niatnya untuk membantu perekonomian keluarga, tapi jangan sampai pekerjaan itu mengorbankan anak kalo bisa dirawat sendiri biarkan suami yang bekerja, walaupun istri yang bekerja yah mungkin jangan terlalu lama kalo nitip ke orang yah kita bayar lagi baik gunakan uang untuk keperluan si bayi tersebut.

Informan IV: Ustad Bahruddin

Ketika menyuruh urang menjaga akan anak kita maka berilah upah yang baik maksudnya orang meupahkan menyusu kada salah umpamanya sehari 50 ribu atau 100 ribu kali sebulan berapa itu ada anggaranya cuma itu disepakati yang membayar itu suami nah disitulah menjadi pertanyaan kenapa Indonesia ini ketika terjadi perceraian maka harta itu menjadi harta perpantangan walaupun yang bagawi suami, istri dirumah mencuci piring menyusui anak dan macam-macam oleh karena kewajiban kewajiban suami seharusnya tetapi dibebankan ke istri nah dari itu harta yang diperoleh selama perkawinan maka harta tersebut menjadi harta pemantangan. Kalo sepakat kedua-duanya untuk meupahkan anak menyusui kelain dengan baik jangan terjadi kekasaran dan saling meridhoi.

Informan V: H.Khairil Muzakki

boleh, pada zaman Rasulullah ibunda Nabi kada bisa menyusui maka mencari orang yang bisa menyusui Nabi (ibu susuan), Halimatus sa'diyah dari daerah

Thoib, Dari orangtua Nabi itu ada semacam tawaran siapa yang handak menyusui Nabi seini upahnya setelah itu ketika diketahui oleh orang mendengar bayaran sedikit, setelah mendengar sedikit kada jadi kecuali halimatus sa'diyah dan suami tanpa bayaran pun bersedia menyusukan Nabi. Jadi boleh aja untuk zaman sekarang melakukan bayaran terhadap orang yang sudah mau menjagakan anak kita tetapi harus bayaran yang sesuai.

6. Apa yang di maksud" janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya?menderita yang seperti apa didalam konteks ayat tersebut?

 Jawaban

 Informan I: KH. Fakhruddin

 Orangtua jangan tapi mengalihi anak, misalnya dikurangi susunya kah atau dilabihi nah itu mengalihi anak, kena lapar kena kanyang atau laki mengalihi bini meurus anak sorangan kadada dibantui laki jangan sampai kayaitu maksudnya, basamaan mengaduh anak tersebut kada hanya mamanya aja yang mengaduh.

 Informan II: KH. Abdul Bari

 Ayatnya janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, anak 3 orang di tinggalkan oleh lakinya nafkah umanya, dan juga pula ayah menderita karena anaknya kadang-kadang ada terjadi dikampung anaknya ini kada hakun mendapatkan lawan abahnya disimpani haja anaknya (kada boleh batamu lwan abahnya)si umanya nih , kira-kira maksud tafsirnya seperti itu karena kitab ini kadada tafsir lengkapnya.

 Informan III: H.Khairiyadi

 Karena ayahnya tidak menafkahi otomatis ibunya yang menderita kasihan sang ibu, itu sebenarnya sudah diatur kalo ayah meninggal melimpahkan nya kepada wali ayah intinya jangan sampai memberitakan mudharat bagi ibunya. Tidak boleh menjadikan anak yang terlahir sebagai jalan untuk saling menyakiti, dan menjadi kewajiban ahli waris setelah kematian ayah seperti

apa yang menjadi kewajiban ayah sebelum meninggal dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah dan sandang.

Informan IV: Ustad Bahruddin

Jangan sampai terjadi perceraian anak yang jadi korban, saikung kada mearung saikung sama kada mearung nah ayat ini melarang dalam hal ini. Kewajiban dalam hal ini yang menderita sang ibu, sebab memelihara anak ibu menderita maksudnya kewajiban sang ayah tidak menunaikan artinya tugas sang ayah mencari nafkah ternyata tidak diberikan dengan benar otomatis sang ibu menderita, pertama memelihara, pendidikan apalagi yang terjadi sekarang perekonomian gagara ini sedangkan suami tidak bertanggung jawab sepenuhnya, maka itu penderitaan yang dijadikan biasa dari segi nafkah. Kalo dari segi ayah, kebanyakan anak menuntut diluar kemampuan ayah contoh saja ayah hanya mampu membelikan motor mio tapi anak menuntut untuk motor Nmax nah maksud dari segi penderitaan sang ayah itu demikian. Wallahu'alam.

Informan V: H. Khairil Muzakki

Ketika suami istri memiliki anak, seorang ibu menyusui sampai 2 tahun tugas seorang ayah memberi nafkah, pakaian kesejahteraan ketika anak itu semakin hari semakin dewasa lalu bagaimana tanggung jawab seorang anak untuk tidak menyakiti hati orangtuanya, jangankan menyakiti hatinya mengatakan kata "ah" aja sudah menyakiti hati mereka, ketika orangtua sudah mencakupi sampai dewasa hendaklah berbakti dalam hal ini penderitaan yang dimaksud orangtua yaitu jangan sampai anaknya terpuruk dalam doa yang tidak baik akibat kekesalan orangtua terhadap anaknya.

7. Di Sungai pandan sendiri bagaimana peran ayah dan ibu dalam Q.S al-Baqarah ayat 233 dapat di aplikasikan dalam keluarga modern sekarang dan dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari?

 Jawaban

Informan I : KH. Fakhruddin

Kalo daerah sini khususnya menekankan bahwa tanggung jawab ayah itu jelas, kakaya memberi nafkah, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tapi harus sesuai dengan kemampuan bila kada sanggup maka jangan dipaksakan. Lalu untuk ibu menyusuikan hak ibu itu lawan itu ibadah kalau mampu dua tahun maka laksanakan 2 tahun itu tadi menyusui tapi kalo kada kuat atau ada kendala maka boleh haja dikurangi tapi dimusyawarah akan lawan laki.

Informan II: KH. Abdul Bari

Pentingnya mufakat antara suami istri dalam urusan anak, baik dalam menyusui maupun menyapih. Beliau tekankan bahwa semua tanggung jawab harus dijalani bersama kada boleh ayah melepaskan kewajibannya hanya karena keadaan susah. Suami istri harus saling pahami perannya masing-masing. Tapi nang ngarannya masyarakat kita kada kawa jua mencampuri urusannya tetapi bisa memadahi iya melalui majlis ta'lim itu gin orang-orangnya haja yang umpat pengajian. Intinya dalam keluarga ayah atau mama nya paham apa yang sudah jadi kebiasaannya.

Informan III: H. Khairiyadi

Kalo sudah diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya, tanggung jawab dalam Q.S al-Baqarah ini yah mengambarkan bagaimana harusnya kita menjalankan kehidupan bakaluarga sekiranya tetata yang mana hak istri yang mana hak suami. Masyarakat iyaa kaya aku jua disebut masyarakat dalam hal ini mungkin dijalankan tetapi melihat kondisi dilapangan seperti apa. Ketika istri saya sanggup menyusui 2 tahun maka saya dukung dan jikalau tidak sanggup merawat bayi maka giliran, dalam keluarga harus ada kerja sama yang baik barulah tumbuh rasa tanggung jawab keluarga itu tadi.

Informan IV: Ustad Bahruddin

Itu tadi diwadah kita nih alhamdulillah nya paham aja tuh apa tugas laki apa tugas bini, Nafkah terhadap ibu dijalankan haja tetapi iya tadi ada beberapa

kemungkinan yang timbul dalam bakaluarga tinggal bisa-bisa orangtua ajalagi menanggapinya sekiranya menjadi baik entah itu kesepakatan bersama dalam hal tanggung jawab keluarga, kondisi mama abahnya, kesehatan mental segalanya wajib dibicarakan terang-terangan

Informan V: H. Khairil Muzakki

Kada usah jauh-jauh meaplikasikannya dalam keluargaku gin menyusui itu kada sampai 2 tahun karena parak lahirnya antara anakku yang ketiga lawan keempat nah misalkan harus 2 tahun mamanya yang tepar lawan banyu susu bisa karing andaikan badadua di susui, kontekstualisasi dimasyarakat ini tergantung lawan masing-masing keluarga, kondisi mamanya jua kyaapa itu diperhatikan.

Link wawancara bisa diakses:https://drive.google.com/drive/folders/1xY_5QRGVDNoTkhr_w508cfwuv8BhglRh

H. Daftar Nama Informan

Informan I

Nama : KH. Fakhruddin Bin Salman A.Md

Umur : 81 Tahun

Pekerjaan : Ketua MUI Sungai Pandan dan Pengawas Pendidikan Agama Kemenag HSU.

Alamat : Pemantang Benteng

Informan II

Nama : KH. Abdul Bari

Umur : 67 Tahun

Pekerjaan : Pengasuh pondok pesantren “as-syafi’iyah” Sungai Pandan dan dewan pertimbangan fatwa MUI Sungai Pandan.

Alamat : Sungai Sandung

Informan III

Nama : H. Khairiyadi M.Pd

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Pimpinan pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS Nurul Amin) Alabio

Alamat : Desa Pandulangan

Informan IV

Nama : Ustad Bahruddin S.Pd

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Guru pondok pesantren Raudhatul Amindi, guru pondok pesantren al-Karamah dan ketua panti Ash-Habul Yamin Sungai pandan Alabio.

Alamat : Sungai Pandan Hilir

Informan V

Nama : H. Khairil Muzakki Lc

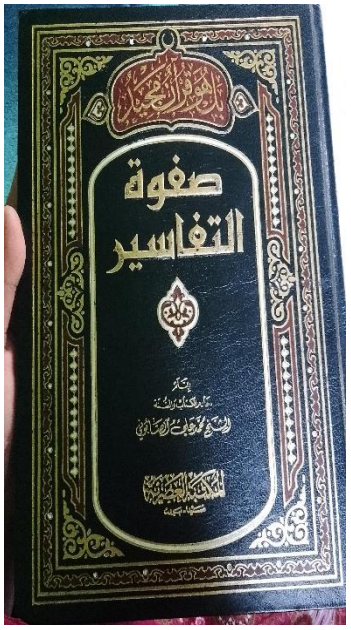
Umur : 43 Tahun

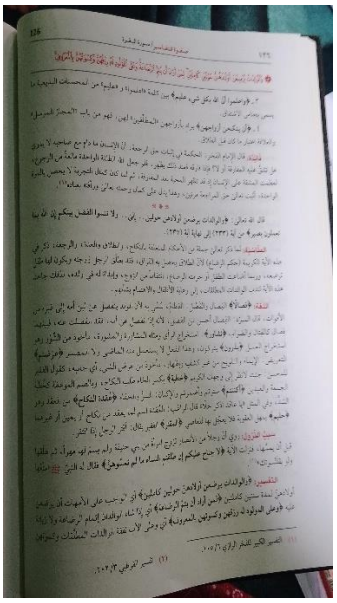
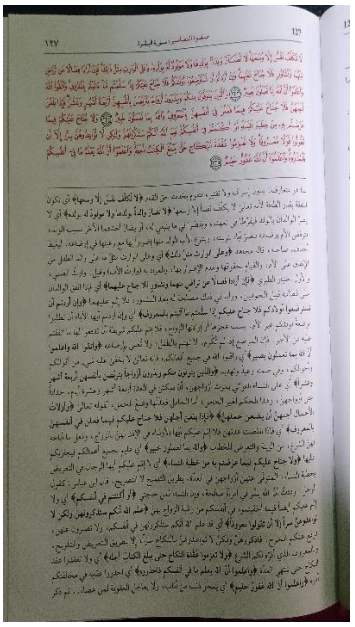
Pekerjaan : Pemilik PT. Safari Cahaya Putra (travel umroh dan haji)

Alamat : Sungai Pandan Hulu

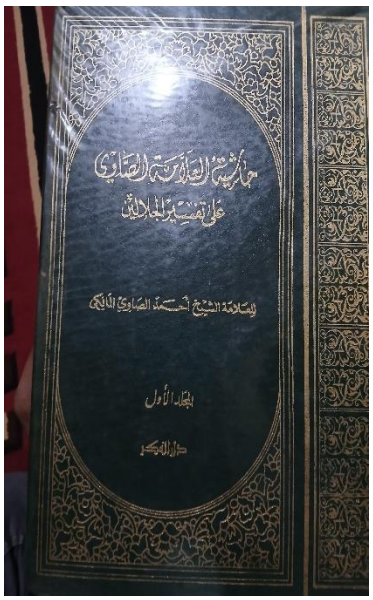
H. Kitab

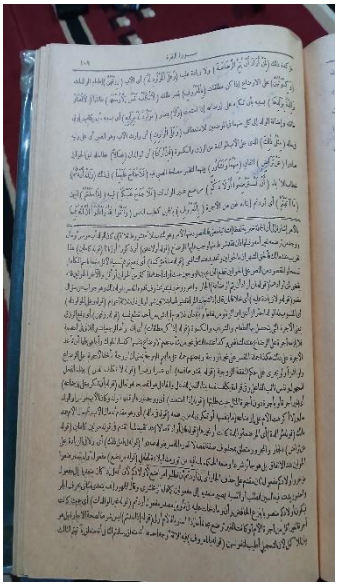
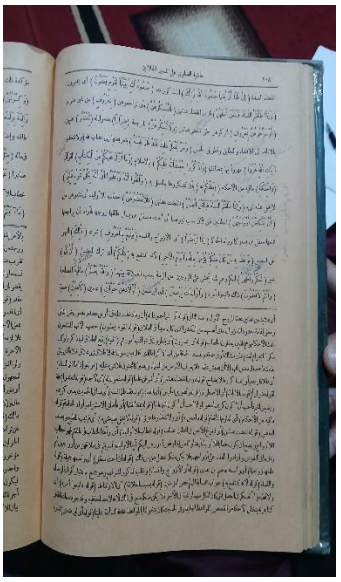
1. Kitab *Shafwah Al-Tafasir* (Pegangan KH. Fakhruddin)



2. Kitab *Hasyiyah al-'Allamah ash-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain* (Pegangan ustad Bahruddin)

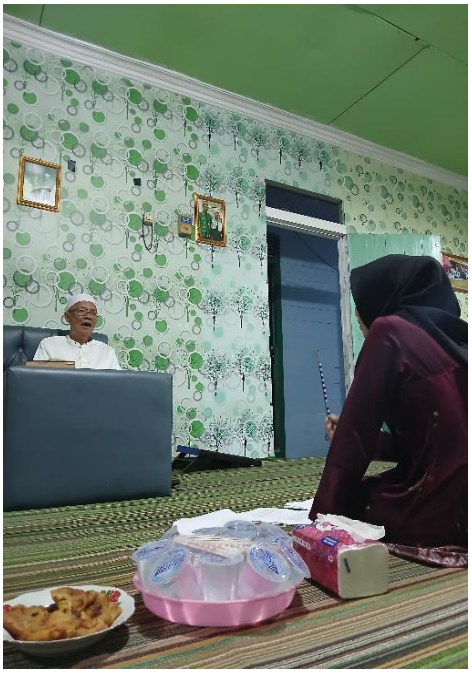


I. Dokumentasi



(Wawancara dengan KH. Fakhruddin)



(Wawancara dengan KH. Abdul Bari)



Majelis Innayatut Tholibin Sungai Sandung (dipimpin oleh KH. Abdul Bari)



(Wawancara dengan H. Khairil Muzzaki)



(Wawancara dengan Ustad Bahruddin)



NAMA	: H. FAKHRUDDIN
BIN	: H. SALMAN
TEMPAT, TGL LAHIR	: ALABIO, 03 JUNI 1944
NAMA ISTRI	: ASYIKINNOOR BINTI MASYWI
TGL KAWIN	: 03 JUNI 1968
NAMA ANAK	: 1. SITI ZUAIMAH – (01 MEI 1975) 2. AHMAD MUZAKKIR, S.Pd , S.AP – (1982) 3. NORJAZIMAH HAIFA – (06 NOVEMBER 1985)
PENDIDIKAN	: 1. SRINU 6 TAHUN – (1959) 2. NORMAL ISLAM RAKHA 6 TAHUN – (1966) 3. D3 FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN – (1999)
PEKERJAAN	: - GURU AGAMA MTs AL-HIDAYAH – (1966-1982) - GURU AGAMA SDN BAKTI – (1982) - GURU PGAN AMUNTAI – (1983 - 1992) - GURU MAN 2 AMUNTAI – (1992 – 1997) - KEPALA MTS SALATIYAH BITIN DANAU PANGGANG – (1997-2000) - PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KEMENAG HSU – (2000 – 2004) - 2004 – SEKARANG (PENSIUN)
ORGANISASI	: 1. KETUA MUI ALABIO – (2006 – SEKARANG) 2. KETUA BPKM ALABIO - (2006 – SEKARANG) 3. PIMPINAN MAJLIS TA'LIM AL-MUDDAKIR PEMATANG BENTENG (1995 – SEKARANG) 4. WAKIL KETUA TANFIZIYAH PCNU ALABIO – (2010 – 2015) 5. WAKIL RAIS SURIAYAH PCNU ALABIO – (2015 - 2020) 6. RAIS SURIAYAH PCNU ALABIO – (2020 – SEKARANG)

(Wawancara dengan Ustad Kasrani selaku sekretaris MUI Sungai Pandan dalam melengkapi biodata KH. Fakhruddin beserta data yang didapat dari beliau)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap	: Vegi Dewi Astuti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Buntok, 01 Juni 2003
Agama	: Islam
Status Pernikahan	: Belum menikah
No. Hp	: 082252768034
Email	: vegidewia@gmail.com
Alamat	: Jl. Latsitarda, Banyu Tajun Pangkalan, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
Riwayat Pendidikan	: 1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2. MTsN Barito Selatan 3. MAN Barito Selatan
Orang Tua	
Nama Ayah	: Zainal Abidin
Pekerjaan	: Penjahit
Alamat	: Jl. Latsitarda, Banyu Tajun Pangkalan, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Ibu	: Suriati
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Latsitarda, Banyu Tajun Pangkalan, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
Pengalaman Organisasi	: a. KAMUSH 2021-2022 b. HMJ IAT 2022- 2023

Banjarbaru, 30 Mei 2025



Vegi Dewi Astuti